



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Ahmad Yani als Rewa Bin Hamuda
Tempat lahir	:	Jeneponto
Umur / tanggal lahir	:	42 Tahun / 1 Januari 1980
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Pantai Amal Rt.07, Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan atau sesuai dengan Kartu Keluarga Lassang-lassang, Kecamatan Arung Keke, Kabupaten Jeniponto.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja

Terdakwa Ahmad Yani als Rewa Bin Hamuda ditangkap tanggal 15 Juni 2021 dan dilanjutkan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Terdakwa Ahmad Yani als Rewa Bin Hamuda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;

Terdakwa Ahmad Yani als Rewa Bin Hamuda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

Terdakwa Ahmad Yani als Rewa Bin Hamuda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;

Terdakwa Ahmad Yani als Rewa Bin Hamuda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;

Terdakwa Ahmad Yani als Rewa Bin Hamuda ditahan dalam tahanan rutan oleh :

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;

Terdakwa Ahmad Yani als Rewa Bin Hamuda ditahan dalam tahanan rutan oleh :

7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Jafar Nur, S.H., Advokat/Pengacara dan Kuasa Hukum yang beralamat Kota Tarakan berdasarkan penetapan nomor 211/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Tar, tanggal 3 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Tar tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Tar tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD YANI Alias REWA Bin HAMUDA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***secara tanpa hak atau melawan hukum dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AHMAD YANI Alias REWA Bin HAMUDA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana **denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Bold;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna Biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna Silver;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman pidana yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **AHMAD YANI Als REWA Bin HAMUDA** pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Pantai Amal Rt.07, Kel. Pantai Amal, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WITA, saat saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN menelpon terdakwa dan berkata "SEBENTAR ADA ORANG YANG MAU DATANG KERUMAH SAYA, ADA UANG Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), KAMU AMBIL SAMA saksi RATIH Binti (Alm) DEMMA, NANTI SAYA SURUH KIRIM KAN NOMOR REKENING SAMA ABANG (MAKSUDNYA SDR. CAKRA)", dijawab terdakwa "IYA BOS", Kemudian saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN mematikan telpon tersebut. Kemudian tiba-tiba

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



- ada chat masuk kedalam hp milik terdakwa dengan nomor 082148888277 yang merupakan nomor sdr. CAKRA (DPO) mengirimkan nomor rek. BCA 7805461055 atas nama SASMITA FELIANA PUTRI. Lalu sdr. CAKRA (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan "KAMU KIRIMKAN KE NOMOR REKENING ITU AJA YA". lalu dijawab terdakwa "IYA". Tidak lama kemudian saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN menghubungi terdakwa kembali dengan mengatakan "SUDAH ADAKAH NOMOR REKENING DIKIRIMKAN KE KAMU" dan dijawab terdakwa "SUDAH", lalu saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN mengatakan "KAMU KIRIMLAH UANG Rp. 1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH) KE NOMOR REK TERSEBUT KALAU KAMU SUDAH AMBIL SAMA SAKSI RATIH BINTI (ALM) DEMMA", lalu terdakwa jawab "IYA BOS";
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah saksi RATIH Binti (Alm) DEMMA dengan berjalan kaki. Sesampainya dirumah tersebut, terdakwa berkata "ADA PESAN DARI saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN KAH". Lalu dijawab saksi RATIH Binti (Alm) DEMMA "ADA INI UANGNYA Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)". Setelah terdakwa menerima uang dari saksi RATIH Binti (Alm) DEMMA, terdakwa pergi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut ke rek BCA BCA 7805461055 atas nama SASMITA FELIANA PUTRI. Setelah uang tersebut berhasil dikirim, terdakwa lalu menghubungi saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN dengan mengatakan "SUDAH TERKIRIM Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan dijawab saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN menjawab "SUDAH, KIRIM BUKTI TRANSAKSINYA KE SDR. CAKRA (DPO). Setelah itu terdakwa langsung mematikan telpon dan mengirimkan bukti transfer ke sdr. CAKRA (DPO), lalu terdakwa pergi kerumah temannya sambil menunggu kabar dari saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN;
 - Bahwa sekira pukul 22.30 wita saat terdakwa sampai dirumah temannya, saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN menelpon terdakwa dengan mengatakan "SEBENTAR KAMU KERUMAH ADA ORANG MAU DATANG KERUMAH" dan dijawab terdakwa "IYA BOS NANTI SAYA KESANA", lalu saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN berkata "NANTI KALO DIA DATANG SAYA TELPON KAMU LAGI". Lalu sekira pukul 23.00 wita, saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN menelpon kembali terdakwa dengan mengatakan "KERUMAHLAH SUDAH ADA ORANG ITU DIRUMAH" dan dijawab terdakwa " IYA BOS SAYA KESANA". Kemudian terdakwa pergi

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menuju kerumah saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN, dan setelah tiba di rumah tersebut terdakwa mengetuk pintu dan dibuka oleh sdr. CAKRA (DPO);
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk melalui pintu dapur bertemu dengan sdr. CAKRA (DPO) di rumah saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN, lalu terdakwa berkata "SUDAH LAMAKAH BOS", lalu dijawab sdr. CAKRA (DPO) "IYA SUDAH LAMA". Setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah dan sdr. CAKRA (DPO) berkata " KAMU SUDAH DITELPON SAMA saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN ?", dan dijawab terdakwa "SUDAH BANG MAKANYA SAYA KESINI". Kemudian sdr. CAKRA (DPO) menghubungi saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN berkata "INI ANGGOTA SUDAH ADA. SAYA KASIH INI BARANG (narkotika jenis sabu", setelah menelepon saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN, lalu sdr. CAKRA (DPO) meletakkan 5 (lima) buah bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I Jenis sabu di atas meja makan sambil menghitung setiap bungkusnya dengan total sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu, yang perbungkusnya berisi 5 (lima) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu. Setelah sdr. CAKRA (DPO) selesai menghitung sabu-sabu tersebut, sdr. CAKRA (DPO) kembali memasukkan 5 (lima) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut ke dalam plastik pembungkusnya. Setelah itu sdr. CAKRA (DPO) memberikan ke-25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu kepada terdakwa dengan cara mendorong di atas meja makan menggunakan tangan kirinya, lalu oleh terdakwa ke-25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut diambil dengan menggunakan tangan kanannya dan dimasukkan ke dalam kantong celana depan sebelah kiri. Selanjutnya sdr. CAKRA (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu kepada terdakwa dengan mengatakan "INI UNTUK BARANG PAKEMU" dan dijawab terdakwa "TERIMA KASIH BANG". sehingga total Narkotika Golongan I Jenis sabu yang diberikan kepada sdr. CAKRA (DPO) kepada terdakwa, sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus. Setelah itu terdakwa pergi ke pondok-pondok yang ada di jemuran rumput laut yang jaraknya \pm 200 meter dari rumah saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN:
 - Bahwa selanjutnya terdakwa membagi 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu yang diberikan oleh sdr. CAKRA (DPO) menjadi 7 (tujuh) bungkus kecil Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) korek api gas sambil terdakwa menunggu pembeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Kemudian tidak lama kemudian, ada 3 (tiga) orang laki-laki yang memanggil nama terdakwa untuk keluar, dan salah satunya yakni sdr. ANTO yang mengatakan kepada terdakwa bahwa ada 2 (dua) orang yang mau membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut kepada laki-laki yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah itu laki-laki yang terdakwa kenal tersebut berkata "KALAU BARANG INI BAGUS, NANTI SAYA KEBALI LAGI UNTUK MEMBELI" dan dijawab terdakwa "IYALAH AKU TUNGGU". Selanjutnya terdakwa kembali kedalam pondok:

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 01.30 wita, saat terdakwa berada didalam pondok, tiba-tiba datang temannya sdr. ANTO (DPO) yang sudah membeli sebelumnya menghubungi terdakwa untuk membeli kembali Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan mengatakan "ADA UANGKU Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) " dan dijawab terdakwa " KESINILAH" dan dijawab temannya sdr. ANTO (DPO) dengan mengatakan "IYA TUNGGULAH AKU DISITU (DIPONDOK) dan dijawab terdakwa "IYA". Tidak lama kemudian, karena jarak pondok dengan jalanan tidak jauh, terdakwa melihat orang tersebut sudah datang dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat keluar dari pondok, terdakwa melihat saksi DIMAS ADY PRASTIYA Als DIMAS Bin SISFANDI sedang duduk di pinggir jemuran. Lalu terdakwa mengajak saksi DIMAS ADY PRASTIYA Als DIMAS Bin SISFANDI untuk menemani terdakwa bertemu dengan orang tersebut. Setelah sampai di pinggir jalan, terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki, yang salah satunya mengatakan "MANA BARANGMU" dan terdakwa menunjukkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu kepada orang yang dimaksud. Setelah itu 1 (satu) laki-laki yang dimaksud mengaku dari kepolisian dan memerintahkan terdakwa serta saksi DIMAS ADY PRASTIYA Als DIMAS Bin SISFANDI untuk diam dan duduk. Selanjutnya sekira pukul 02.00 wita saksi MUHAMMAD TAKDIR dan saksi LUTHFI ARFANDA I melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi JUHAIDAH, Spd selaku Ketua RT, dan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditemukan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus pada tangan kanan terdakwa, 1 (satu) bungkus terbungkus rokok LA Bold hitam dan disimpan pada kantong celana depan, 4 (empat) bungkus di kantong celana depan bagian atas, dan 25 (dua puluh lima) bungkus di kaki kiri yang diselipkan di celana terdakwa pakai. Disamping itu juga terdapat uang tunai sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) pada kantong celana belakang kanan terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital didalam kantong celana belakang sebelah kiri, 1 (satu) Unit Hp Samsung J3 warna Silver dengan No. Sim card :081256292043 pada kantong celana depan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terhadap perbuatan dalam menerima 31 (tiga puluh satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu dari sdr. CAKRA (DPO) belum pernah dipergunakan oleh terdakwa;
 - Bahwa adapun perbuatan terdakwa **AHMAD YANI Als REWA Bin HAMUDA secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
 - Bahwa adapun tujuan dan maksud terdakwa **AHMAD YANI Bin HAMUDA** untuk menerima 31 (tiga puluh satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu Narkotika Gol I Jenis sabu adalah 6 (enam) bungkus untuk dijual kembali dan hasil penjualan untuk terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan Ke-25 bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu untuk diserahkan dan dibagi kepada saksi RATIH Binti (Alm) DEMMA, sdr. BURHAN, sdr. DIRGA, Sdr. WAWAN, dan sdr. AMLE, namun belum sempat diserahkan;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan Nomor : 416/IL.13050 / 2021 tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ahdiani Noor, SE (Pimpinan Cabang Tarakan) dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik terdakwa **AHMAD YANI Als REWA Bin HAMUDA**) sejumlah 31 (tiga puluh satu) bungkus narkotika jenis shabu memiliki berat keseluruhan brutto sebesar 25, 24 gram atau berat keseluruhan 19,63 gram netto (Berita Acara Penimbangan terlampir dalam berkas perkara);

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti terhadap Narkotika Jenis sabu terhadap barang bukti sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan sebesar $\pm 25,24$ gram (dua puluh lima koma dua puluh empat gram) tersebut, telah dilakukan penimbangan di tingkat penyidikan dengan berat netto keseluruhan $\pm 19,63$ (sembilan belas koma enam puluh tiga) gram dan telah disisihkan 10 (sepuluh) buah bungkus plastik berisikan kristal warna putih seberat $\pm 1,66$ gram (satu koma enam puluh enam gram) untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab.05476/NNF/2021 bahwa barang bukti Nomor : 11375/2021/NNF sampai dengan barang bukti Nomor : 11384/2021/NNF milik terdakwa **AHMAD YANI AIS REWA Bin HAMUDA**, adalah positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Pantai Amal Rt.07, Kel. Pantai Amal, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WITA, saat saksi RAHMAN AIS TAKUR Bin H. DAHLAN menelpon terdakwa dan berkata "SEBENTAR ADA ORANG YANG MAU DATANG KERUMAH SAYA, ADA UANG Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), KAMU AMBIL SAMA saksi RATIH Binti (Alm) DEMMA, NANTI SAYA SURUH KIRIM KAN NOMOR REKENING SAMA ABANG (MAKSUDNYA SDR.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CAKRA)", dijawab terdakwa "IYA BOS", Kemudian saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN mematikan telpon tersebut. Kemudian tiba-tiba ada chat masuk kedalam hp milik terdakwa dengan nomor 082148888277 yang merupakan nomor sdr. CAKRA (DPO) mengirimkan nomor rek. BCA 7805461055 atas nama SASMITA FELIANA PUTRI. Lalu sdr. CAKRA (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan "KAMU KIRIMKAN KE NOMOR REKENING ITU AJA YA". lalu dijawab terdakwa "IYA". Tidak lama kemudian saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN menghubungi terdakwa kembali dengan mengatakan "SUDAH ADAKAH NOMOR REKENING DIKIRIMKAN KE KAMU" dan dijawab terdakwa "SUDAH", lalu saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN mengatakan "KAMU KIRIMLAH UANG Rp. 1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH) KE NOMOR REK TERSEBUT KALAU KAMU SUDAH AMBIL SAMA SAKSI RATIH BINTI (ALM) DEMMA", lalu terdakwa jawab "IYA BOS";
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah saksi RATIH Binti (Alm) DEMMA dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah tersebut, terdakwa berkata "ADA PESAN DARI saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN KAH". Lalu dijawab saksi RATIH Binti (Alm) DEMMA "ADA INI UANGNYA Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)". Setelah terdakwa menerima uang dari saksi RATIH Binti (Alm) DEMMA, terdakwa pergi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut ke rek BCA BCA 7805461055 atas nama SASMITA FELIANA PUTRI. Setelah uang tersebut berhasil dikirim, terdakwa lalu menghubungi saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN dengan mengatakan "SUDAH TERKIRIM Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan dijawab saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN menjawab "SUDAH, KIRIM BUKTI TRANSAKSINYA KE SDR. CAKRA (DPO). Setelah itu terdakwa langsung mematikan telpon dan mengirimkan bukti transfer ke sdr. CAKRA (DPO), lalu terdakwa pergi ke rumah temannya sambil menunggu kabar dari saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN;
 - Bahwa sekira pukul 22.30 wita saat terdakwa sampai di rumah temannya, saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN menelpon terdakwa dengan mengatakan "SEBENTAR KAMU KERUMAH ADA ORANG MAU DATANG KERUMAH" dan dijawab terdakwa "IYA BOS NANTI SAYA KESANA", lalu saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN berkata "NANTI KALO DIA DATANG SAYA TELPON KAMU LAGI". Lalu sekira pukul 23.00 wita, saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN menelpon kembali terdakwa dengan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengatakan “KERUMAHLAH SUDAH ADA ORANG ITU DIRUMAH” dan dijawab terdakwa “ IYA BOS SAYA KESANA”. Kemudian terdakwa pergi menuju kerumah saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN, dan setibanya dirumah tersebut terdakwa mengetuk pintu dan dibukakan oleh sdr. CAKRA (DPO);
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk melalui pintu dapur bertemu dengan sdr. CAKRA (DPO) dirumah saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN, lalu terdakwa berkata “SUDAH LAMAKAH BOS”, lalu dijawab sdr. CAKRA (DPO) “IYA SUDAH LAMA”. Setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah dan sdr. CAKRA (DPO) BERKATA “ KAMU SUDAH DITELPON SAMA saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN ?”, dan dijawab terdakwa “SUDAH BANG MAKANYA SAYA KESINI”. Kemudian sdr. CAKRA (DPO) menghubungi saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN berkata “INI ANGGOTA SUDAH ADA. SAYA KASIH INI BARANG (narkotika jenis sabu”, setelah menelpon saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN, lalu sdr. CAKRA (DPO) meletakkan 5 (lima) buah bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I Jenis sabu diatas meja makan sambil menghitung setiap bungkusnya dengan total sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu, yang perbungkusnya berisi 5 (lima) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu. Setelah sdr. CAKRA (DPO) selesai menghitung sabu-sabu tersebut, sdr. CAKRA (DPO) kembali memasukkan 5 (lima) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut kedalam plastik pembungkusnya. Setelah itu sdr. CAKRA (DPO) memberikan ke-25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu kepada terdakwa dengan cara mendorong di atas meja makan menggunakan tangan kirinya, lalu oleh terdakwa ke-25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut diambil dengan menggunakan tangan kanannya dan dimasukkan kedalam kantong celana depan sebelah kiri. Selanjutnya sdr. CAKRA (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu kepada terdakwa dengan mengatakan “INI UNTUK BARANG PAKEMU” dan dijawab terdakwa “TERIMAKASIH BANG”. sehingga total Narkotika Golongan I Jenis sabu yang diberikan kepada sdr. CAKRA (DPO) kepada terdakwa, sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus. Setelah itu terdakwa pergi ke pondok-pondok yang ada di jemuran rumput laut yang jaraknya ± 200 meter dari rumah saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa membagi 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu yang diberikan oleh sdr. CAKRA (DPO) menjadi 7 (tujuh) bungkus kecil Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) korek api gas sambil terdakwa menunggu pembeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Kemudian tidak lama kemudian, ada 3 (tiga) orang laki-laki yang memanggil nama terdakwa untuk keluar, dan salah satunya yakni sdr. ANTO yang mengatakan kepada terdakwa bahwa ada 2 (dua) orang yang mau membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut kepada laki-laki yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah itu laki-laki yang terdakwa kenal tersebut berkata "KALAU BARANG INI BAGUS, NANTI SAYA KEBALI LAGI UNTUK MEMBELI" dan dijawab terdakwa "IYALAH AKU TUNGGU". Selanjutnya terdakwa kembali kedalam pondok;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 01.30 wita, saat terdakwa berada didalam pondok, tiba-tiba datang temannya sdr. ANTO (DPO) yang sudah membeli sebelumnya menghubungi terdakwa untuk membeli kembali Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan mengatakan "ADA UANGKU Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) " dan dijawab terdakwa " KESINILAH" dan dijawab temannya sdr. ANTO (DPO) dengan mengatakan "IYA TUNGGULAH AKU DISITU (DIPONDOK) dan dijawab terdakwa "IYA". Tidak lama kemudian, karena jarak pondok dengan jalanan tidak jauh, terdakwa melihat orang tersebut sudah datang dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat keluar dari pondok, terdakwa melihat saksi DIMAS ADY PRASTIYA Als DIMAS Bin SISFANDI sedang duduk di pinggir jemuran. Lalu terdakwa mengajak saksi DIMAS ADY PRASTIYA Als DIMAS Bin SISFANDI untuk menemani terdakwa bertemu dengan orang tersebut. Setelah sampai di pinggir jalan, terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki, yang salah satunya mengatakan "MANA BARANGMU" dan terdakwa menunjukkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu kepada orang yang dimaksud. Setelah itu 1 (satu) laki-laki yang dimaksud mengaku dari kepolisian dan memerintahkan terdakwa serta saksi DIMAS ADY PRASTIYA Als DIMAS Bin SISFANDI untuk diam dan duduk.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



- Selanjutnya sekira pukul 02.00 wita saksi MUHAMMAD TAKDIR dan saksi LUTHFI ARFANDA I melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi JUHAIDAH, Spd selaku Ketua RT, dan ditemukan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus pada tangan kanan terdakwa, 1 (satu) bungkus terbungkus rokok LA Bold hitam dan disimpan pada kantong celana depan, 4 (empat) bungkus di kantong celana depan bagian atas, dan 25 (dua puluh lima) bungkus di kaki kiri yang diselipkan di celana terdakwa pakai. Disamping itu juga terdapat uang tunai sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) pada kantong celana belakang kanan terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital didalam kantong celana belakang sebelah kiri, 1 (satu) Unit Hp Samsung J3 warna Silver dengan No. Sim card :081256292043 pada kantong celana depan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terhadap perbuatan dalam menerima 31 (tiga puluh satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu dari sdr. CAKRA (DPO) belum pernah dipergunakan oleh terdakwa;
 - Bahwa adapun perbuatan terdakwa **AHMAD YANI Als REWA Bin HAMUDA secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
 - Bahwa adapun tujuan dan maksud terdakwa **AHMAD YANI Bin HAMUDA** untuk menerima 31 (tiga puluh satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu Narkotika Gol I Jenis sabu adalah 6 (enam) bungkus untuk dijual kembali dan hasil penjualan untuk terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan Ke-25 bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu untuk diserahkan dan dibagi kepada saksi RATIH Binti (Alm) DEMMA, sdr. BURHAN, sdr. DIRGA, Sdr. WAWAN, dan sdr. AMLE, namun belum sempat diserahkan;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan Nomor : 416/IL.13050 / 2021 tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ahdiani Noor, SE (Pimpinan Cabang Tarakan) dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik terdakwa **AHMAD YANI Als REWA Bin HAMUDA**) sejumlah 31 (tiga puluh satu) bungkus narkotika jenis shabu memiliki berat

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keseluruhan brutto sebesar 25, 24 gram atau berat keseluruhan 19,63 gram netto (Berita Acara Penimbangan terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti terhadap Narkotika Jenis sabu terhadap barang bukti sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan sebesar \pm 25, 24 gram (dua puluh lima koma dua puluh empat gram) tersebut, telah dilakukan penimbangan di tingkat penyidikan dengan berat netto keseluruhan \pm 19,63 (sembilan belas koma enam puluh tiga) gram dan telah disisihkan 10 (sepuluh) buah bungkus plastik berisikan kristal warna putih seberat \pm 1,66 gram (satu koma enam puluh enam gram) untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab.05476/NNF/2021 bahwa barang bukti Nomor : 11375/2021/NNF sampai dengan barang bukti Nomor : 11384/2021/NNF milik terdakwa **AHMAD YANI Als REWA Bin HAMUDA**, adalah positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Juhaidah, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, sekira pukul 02.00 wita, di Pantai Amal, Rt.07, Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan Prov. Kalimantan Utara, saksi saksi merupakan ketua RT.07 yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
 - Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik bening yang di duga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Bold, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna silver, 1 (satu) buah korek api gas, uang tunai Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 31 (tiga puluh satu) bungkus yang diduga shabu ditemukan pada diri terdakwa dengan masing-masing rincian yaitu di tangan kanan terdakwa ada sebanyak 1 (satu) bungkus, 1 (satu) bungkus di dalam kantong celana depan terdakwa di dalam bungkus rokok LA Bold hitam, 4 (empat) bungkus di kantong celana depan bagian atas, dan 25 (dua puluh lima) bungkus di kaki terdakwa sebelah kiri yang terdakwa selipkan di celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa selain sabu-sabu, petugas Polisi juga berhasil menemukan uang tunai sebesar Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) di dalam kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital di dalam kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit HP Merk samsung J3 warna silver dengan No Sim card : 081256292043 didalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada waktu itu yang saksi dengar dari Terdakwa diketahui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik sdr. Cakra yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menerima, menyimpan, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Dimas Ady Prasetya Als Dimas Bin Sisfandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, sekira pukul 02.00 wita, di Pantai Amal, Rt.07, Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan Prov. Kalimantan Utara, saksi bersama dengan Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dari pengeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT ditemukan pada diri terdakwa yakni ditemukan sabu-sabu sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Bold, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna silver, 1 (satu) buah korek api gas, uang tunai Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), seedangkan pada diri Terdakwa tidak ditemukan apapun;
- Bahwa awalnya Saksi berada di Jalan Pantai Amal RT.07 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, karena janji sama teman sekolah saksi untuk menjemput teman sekolah saksi, rencananya

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



saksi dan teman sekolah saksi ingin pergi nongkrong namun tiba-tiba dipanggil oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi di panggil oleh terdakwa untuk menemaninya bertemu orang, selanjutnya saksi menunggu di pinggir jalan karena orang yang saksi tidak kenal berbicara dengan terdakwa, setelah itu saksi di panggil oleh orang yang saksi tidak kenal mendekat kepada terdakwa dan saksi melihat terdakwa sudah di amankan oleh orang yang mengaku dari pihak kepolisian;
- Bahwa Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada waktu itu yang saksi dengar dari Terdakwa diketahui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik sdr. Cakra yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menerima, menyimpan, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Rahman Alias Takur Bin H. Dahlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa terakhir kali pada saat saksi menjadi tahanan rumah tahanan Polres Bulungan untuk menyuruh Terdakwa membawa perahu orang tua saksi untuk memukat di laut;
- Bahwa tidak benar saksi yang mengatur transaksi dan menyuruh terdakwa untuk menemui sdr. Cakra mengambil sabu-sabu untuk dijualkan serta menyuruh terdakwa untuk menirinkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. Cakra;
- Bahwa Saksi mengenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Cakra dan terakhir kali saksi berhubungan dengan Sdr.Cakra sebelum saksi ditangkap dan ditahan di Rutan Polres Bulungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali siapa pemilik dari 31 (tiga puluh satu) narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat terdakwa di amankan dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan transaksi narkoba dengan Sdr. Cakra atau menjadi perantara transaksi narkoba Sdr.Cakra;
- Bahwa adapun nomor Handphone 082290610527 bukan nomor saksi tetapi kadang saksi menggunakan handphone dengan nomor tersebut untuk menghubungi keluarga di rumah namun merupakan milik teman kamar di LAPAS KELAS II Kota Tarakan atas nama Sdr.Bongkar;
- Bahwa pesan chat antara terdakwa bersama dengan saksi yang isinya menyatakan "SABAR YH BOSQ? AQ MASIH TAKUR YANG KAMU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENAL YANG TETAP MENJAGA NAMA DAN KEPERCAYAAN dan REKENING BCA ATAS NAMA MUHAMMAD IQBAL 7805389621"

adalah maksudnya adalah saksi adalah takur yang tetap baik terhadap anggota di amal dan untuk no rekening 7805389621 an Muhammad Iqbal itu karena disuruh oleh Sdr. Cakra untuk dikirimkan ke Terdakwa dan untuk makasud serta tujuan sdr. Cakra mengirimkan nomor tersebut terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Sdr. Cakra hingga bisa bertemu dengan terdakwa untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut di rumah saksi pada tanggal 14 Juni 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa Sdr. Cakra memberikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa di rumah saksi yang berada di Pantai Amal RT.07 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa telah mengambil uang dari Saksi Ratih Binti Demma sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang itu untuk apa saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa tidak benar saksi meminta Terdakwa untuk mengirimkan ke Rekening Bank BCA nomor 7805389621 atas nama Muhammad Iqbal untuk uang jajan saksi selama berada dalam LAPAS kelas II Kota Tarakan dan bukti transfer untuk nomor rekening tersebut saksi menyuruh untuk dikirimkan kembali kepada sdr. Cakra melalui VIA WHATSAPP MESENGGER;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk dikirimkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 780541055 atas nama Sasmita Feliana Putri untuk sdr. Cakra sebagai tanda DP barang/shabu yang terdakwa beli dari sdr. Cakra;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi tersebut mengenai Terdakwa mendapatkan shabu dari sdr. Cakra merupakan atas perintah saksi serta yang menyuruh terdakwa kerumah saksi Ratih Binti Demma untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- dan mengirimkannya ke rekening atas nama Sasmita Feliana Putri sebagai DP membeli sabu;

4. Saksi Muhammad Takdir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, sekira pukul 02.00 wita, di Pantai Amal, Rt.07, Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan Prov. Kalimantan Utara, saksi bersama

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan BRIGPOL Lutfi dan petugas polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa dan saksi Dimas Ady Prasetya Als Dimas Bin Sisfandi;
- Bahwa dari penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT ditemukan pada diri terdakwa barang bukti yaitu di tangan kanan terdakwa ada sebanyak 1 (satu) bungkus, 1 (satu) bungkus di dalam kantong celana depan terdakwa di dalam bungkus rokok LA Bold hitam, 4 (empat) bungkus di kantong celana depan bagian atas, dan 25 (dua puluh lima) bungkus di kaki terdakwa sebelah kiri yang terdakwa selipkan di celana yang Terdakwa pakai dengan total 31 (tiga puluh satu) bungkus yang diduga shabu ditemukan pada diri terdakwa;
 - Bahwa selain shabu-shabu sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus, juga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Bold, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna silver, 1 (satu) buah korek api gas, uang tunai Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa pada penggeledahan pada diri saksi Dimas Ady Prasetya Als Dimas Bin Sisfandi tidak ditemukan barang bukti apa pun;
 - Bahwa Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada waktu itu diketahui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik sdr. Cakra yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa sebelumnya Terdakwa telah bertemu dengan sdr. Cakra pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Sekira pukul 23.00 wita di rumah saksi Rahman Alias Takur Bin H. Dahlan tepatnya di bagian dapur rumah;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WITA, saksi Rahman Als Takur Bin H Dahlan menelpon terdakwa dan berkata “*SEBENTAR ADA ORANG YANG MAU DATANG KERUMAH SAYA, ADA UANG Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), KAMU AMBIL SAMA saksi RATHI Binti (Alm) DEMMA, NANTI SAYA SURUH KIRIM KAN NOMOR REKENING SAMA ABANG (MAKSUDNYA SDR. CAKRA)*”, dijawab terdakwa “*IYA BOS*”;
 - Bahwa tidak lama ada chat masuk kedalam hp milik terdakwa dengan nomor 082148888277 yang merupakan nomor sdr. Cakra mengirimkan nomor rek. BCA 7805461055 atas nama Sasmita Feliana Putri, dan sdr. Cakra menghubungi terdakwa dengan mengatakan “*KAMU KIRIMKAN KE NOMOR REKENING ITU AJA YA*”. lalu dijawab terdakwa “*IYA*”. Tidak lama kemudian saksi Rahman Als Takur Bin H

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlan menghubungi terdakwa kembali dengan mengatakan “SUDAH ADAKAH NOMOR REKENING DIKIRIMKAN KE KAMU” dan dijawab terdakwa “SUDAH”, lalu saksi Rahman Als Takur Bin H Dahlan mengatakan “KAMU KIRIMLAH UANG Rp. 1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH) KE NOMOR REK TERSEBUT KALAU KAMU SUDAH AMBIL SAMA SAKSI RATIH BINTI (ALM) DEMMA”, lalu terdakwa jawab “IYA BOS”;

- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke rumah saksi Ratih Binti Demma dan kemudian menanyakan ADA PESAN DARI saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN KAH”. Lalu dijawab saksi RATIH Binti (Alm) DEMMA “ADA INI UANGNYA Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)”. Setelah terdakwa menerima uang dari saksi RATIH Binti (Alm) DEMMA, terdakwa pergi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut ke rek BCA BCA 7805461055 atas nama SASMITA FELIANA PUTRI. Setelah uang tersebut berhasil dikirim, terdakwa lalu menghubungi saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN dengan mengatakan “SUDAH TERKIRIM Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan dijawab saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN menjawab “SUDAH, KIRIM BUKTI TRANSAKSINYA KE SDR. CAKRA (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menerima, menyimpan, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Lutfhi Arfanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, sekira pukul 02.00 wita, di Pantai Amal, Rt.07, Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan Prov. Kalimantan Utara, saksi bersama dengan Muhammad Takdir dan petugas polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa dan saksi Dimas Ady Prasetya Als Dimas Bin Sisfandi;
- Bahwa dari pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Juhaidah, S.Pd selaku Ketua RT ditemukan pada diri terdakwa barang bukti yaitu di tangan kanan terdakwa ada sebanyak 1 (satu) bungkus, 1 (satu) bungkus di dalam kantong celana depan terdakwa di dalam bungkus rokok LA Bold hitam, 4 (empat) bungkus di kantong celana depan bagian atas, dan 25 (dua puluh lima) bungkus di kaki terdakwa

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri yang terdakwa selipkan di celana yang Terdakwa pakai dengan total 31 (tiga puluh satu) bungkus yang diduga shabu ditemukan pada diri terdakwa;

- Bahwa selain shabu-shabu sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus, juga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Bold, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna silver, 1 (satu) buah korek api gas, uang tunai Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada penggeledahan pada diri saksi Dimas Ady Prasetya Als Dimas Bin Sisfandi tidak ditemukan barang bukti apa pun;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada waktu itu diketahui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik sdr. Cakra yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sebelumnya Terdakwa telah bertemu dengan sdr. Cakra pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Sekira pukul 23.00 wita di rumah saksi Rahman Alias Takur Bin H. Dahlan tepatnya di bagian dapur rumah;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WITA, saksi Rahman Als Takur Bin H Dahlan menelpon terdakwa dan berkata *"SEBENTAR ADA ORANG YANG MAU DATANG KERUMAH SAYA, ADA UANG Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), KAMU AMBIL SAMA saksi RATIH Binti (Alm) DEMMA, NANTI SAYA SURUH KIRIM KAN NOMOR REKENING SAMA ABANG (MAKSUDNYA SDR. CAKRA)"*, dijawab terdakwa *"IYA BOS"*;
- Bahwa tidak lama ada chat masuk kedalam hp milik terdakwa dengan nomor 08214888277 yang merupakan nomor sdr. Cakra mengirimkan nomor rek. BCA 7805461055 atas nama Sasmita Feliana Putri, dan sdr. Cakra menghubungi terdakwa dengan mengatakan *"KAMU KIRIMKAN KE NOMOR REKENING ITU AJA YA"*. lalu dijawab terdakwa *"IYA"*. Tidak lama kemudian saksi Rahman Als Takur Bin H Dahlan menghubungi terdakwa kembali dengan mengatakan *"SUDAH ADAKAH NOMOR REKENING DIKIRIMKAN KE KAMU"* dan dijawab terdakwa *"SUDAH"*, lalu saksi Rahman Als Takur Bin H Dahlan mengatakan *"KAMU KIRIMLAH UANG Rp. 1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH) KE NOMOR REK TERSEBUT KALAU KAMU SUDAH"*

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBIL SAMA SAKSI RATIH BINTI (ALM) DEMMA”, lalu terdakwa jawab “IYA BOS”;

- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke rumah saksi Ratih Binti Demma dan kemudian menanyakan ADA PESAN DARI saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN KAH”. Lalu dijawab saksi RATIH Binti (Alm) DEMMA “ADA INI UANGNYA Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)”. Setelah terdakwa menerima uang dari saksi RATIH Binti (Alm) DEMMA, terdakwa pergi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut ke rek BCA BCA 7805461055 atas nama SASMITA FELIANA PUTRI. Setelah uang tersebut berhasil dikirim, terdakwa lalu menghubungi saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN dengan mengatakan “SUDAH TERKIRIM Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan dijawab saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN menjawab “SUDAH, KIRIM BUKTI TRANSAKSINYA KE SDR. CAKRA (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menerima, menyimpan, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi Ratih Binti Demma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Rahman Alias Takur Bin H Dahlan kurang lebih 3 (tiga) tahun sedangkan terdakwa kurang lebih 1(satu) bulan;
- Bahwa Saksi kenal dan bertemu dengan saksi Rahman Alias Takur Bin H Dahlan di daerah Amal karena dulu saksi ikut kerja sama orang tuanya saksi Rahman Alias Takur Bin H Dahlan sebagai kerja rumput laut kurang lebih 1 (satu) tahun sedangkan sama terdakwa saksi bertemu di daerah Amal juga;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu ataupun memberikan uang pada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah komunikasi dengan saksi RAHMAN Alias TAKUR Bin H. DAHLAN dengan cara messenger hanya minta uang untuk di isikan pulsa dan saksi tidak pernah memberinya atau mengisinya dan untuk masalah uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak ada saksi berikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi tersebut yaitu Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- dari saksi atas perintah saksi Rahman dan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkannya ke rekening atas nama Sasmita Feliana Putri sebagai DP membeli shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.05476/NNF/2021, tanggal 1 Juli 2021 berpendapat dan berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 11375/2021/NNF sampai dengan barang bukti Nomor : 11384/2021/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor : 461/IL.13050/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus diduga narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bruto keseluruhan sebesar + 25, 24 gram (dua puluh lima koma dua puluh empat gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa Ahmad Yani Alias Rewa Bin Hamuda di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Pinggir Jalan Pantai Amal Rt.07, Kel. Pantai Amal, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa saksi DIMAS ADY PRASETIYA Als DIMAS Bin SISFANDI telah diamankan oleh pihak kepolisian karena kasus Narkotika;
- Bahwa setelah diamankan Terdakwa juga dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan sebanyak dari penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Juhaidah, S.Pd selaku Ketua RT ditemukan pada diri terdakwa barang bukti yaitu di tangan kanan terdakwa ada sebanyak 1 (satu) bungkus, 1 (satu) bungkus di dalam kantong celana depan terdakwa di dalam bungkus rokok LA Bold hitam, 4 (empat) bungkus di kantong celana depan bagian atas, dan 25 (dua puluh lima) bungkus di kaki terdakwa sebelah kiri yang terdakwa selipkan di celana yang Terdakwa pakai dengan total 31 (tiga puluh satu) bungkus yang diduga shabu ditemukan pada diri terdakwa;
- Bahwa selain shabu-shabu sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus, juga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Bold, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone merk SAMSUNG warna silver, 1 (satu) buah korek api gas, uang tunai Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah milik sdr. Cakra yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WITA, saat saksi Rahman Als Takur Bin H Dahlan menelpon terdakwa dan berkata "SEBENTAR ADA ORANG YANG MAU DATANG KERUMAH SAYA, ADA UANG Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), KAMU AMBIL SAMA saksi RATIH Binti (Alm) DEMMA, NANTI SAYA SURUH KIRIM KAN NOMOR REKENING SAMA ABANG (MAKSUDNYA SDR. CAKRA)", dijawab terdakwa "IYA BOS", Kemudian tiba-tiba ada chat masuk kedalam hp milik terdakwa dengan nomor 082148888277 yang merupakan nomor sdr. Cakra mengirimkan nomor rek. BCA 7805461055 atas nama Sasmita Feliana Putri;
 - Bahwa sdr. Cakra menghubungi terdakwa dengan mengatakan "KAMU KIRIMKAN KE NOMOR REKENING ITU AJA YA". lalu dijawab terdakwa "IYA". Tidak lama kemudian saksi Rahman Als Takur Bin H. Dahlan menghubungi terdakwa kembali dengan mengatakan "SUDAH ADAKAH NOMOR REKENING DIKIRIMKAN KE KAMU" dan dijawab terdakwa "SUDAH", lalu saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN mengatakan "KAMU KIRIMLAH UANG Rp. 1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH) KE NOMOR REK TERSEBUT KALAU KAMU SUDAH AMBIL SAMA SAKSI RATIH BINTI (ALM) DEMMA", lalu terdakwa jawab "IYA BOS";
 - Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah saksi Ratih Binti Demma dan sesampainya di rumah tersebut, terdakwa berkata "ADA PESAN DARI saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN KAH". Lalu dijawab saksi Ratih Binti Demma "ADA INI UANGNYA Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)". Setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa pergi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut ke rek BCA 7805461055 atas nama Sasmita Feliana Putri;
 - Bahwa setelah uang tersebut berhasil dikirim, terdakwa lalu menghubungi saksi Rahman Als Takur Bin H Dahlan dengan mengatakan "SUDAH TERKIRIM Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)", dan dijawab saksi Rahman Als Takur Bin H Dahlan menjawab "SUDAH, KIRIM BUKTI TRANSAKSINYA KE SDR. CAKRA". Setelah itu terdakwa langsung mematikan telpon dan mengirimkan bukti transfer ke sdr. Cakra, lalu terdakwa pergi ke rumah temannya sambil menunggu kabar dari saksi Rahman Als Takur Bin H Dahlan.

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Sekira pukul 22.30 wita saksi Rahman Als Takur Bin H Dahlan menelpon terdakwa dengan mengatakan "*SEBENTAR KAMU KERUMAH ADA ORANG MAU DATANG KERUMAH*" dan dijawab terdakwa "*IYA BOS NANTI SAYA KESANA*", lalu saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN berkata "*NANTI KALO DIA DATANG SAYA TELPON KAMU LAGI*". Lalu sekira pukul 23.00 wita, saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN menelpon kembali terdakwa dengan mengatakan "*KERUMAHLAH SUDAH ADA ORANG ITU DIRUMAH*" dan dijawab terdakwa "*IYA BOS SAYA KESANA*";
- bahwa setibanya dirumah tersebut terdakwa mengetuk pintu dan dibukakan oleh sdr. CAKRA (DPO). Selanjutnya terdakwa masuk melalui pintu dapur bertemu dengan sdr. CAKRA (DPO) dirumah saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN, Kemudian sdr. CAKRA (DPO) menghubungi saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN berkata "*INI ANGGOTA SUDAH ADA. SAYA KASIH INI BARANG*" kemudian sdr. CAKRA (DPO) meletakkan 5 (lima) buah bungkus plastik berisi Narkotika Golongan 1 Jenis sabu diatas meja makan sambil menghitung setiap bungkusnya dengan total sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika Golongan 1 Jenis sabu, yang perbungkusnya berisi 5 (lima) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu. Setelah sdr. CAKRA (DPO) selesai menghitung sabu-sabu tersebut, sdr. CAKRA (DPO) kembali memasukkan 5 (lima) bungkus sabu tersebut kedalam plastic pembungkusnya. Setelah itu sdr. CAKRA (DPO) memberikan ke-25 (dua puluh lima) bungkus sabu kepada terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya sdr. CAKRA (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu kepada terdakwa dengan mengatakan "*INI UNTUK BARANG PAKEMU*" dan dijawab terdakwa "*TERIMAKASIH BANG*", Setelah itu terdakwa pergi ke pondok-pondok yang ada di jemuran rumput laut yang jaraknya + 200 meter dari rumah saksi RAHMAN Als TAKUR Bin H. DAHLAN;
- Bahwa terdakwa membagi 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu yang diberikan oleh sdr. CAKRA (DPO) menjadi 7 (tujuh) bungkus kecil Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) korek api gas sambil terdakwa menunggu pembeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membungkus kembali (nge-dek) barang shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus menjadi 7 (tujuh) bungkus kecil adalah untuk terdakwa jual kembali untuk mendapatkan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dan keuntungan tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari sdr CAKRA (DPO) baru pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Bold;
- 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna Biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna Silver;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- Uang tunai Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Pinggir Jalan Pantai Amal Rt.07, Kel. Pantai Amal, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, saksi Muhammad Takdir bersama dengan saksi Lutfhi Arfanda serta anggota Ditresnarkoba polres Tarakan lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Juhaidah, S.Pd selaku Ketua RT terhadap Terdakwa dan dan saksi Dimas Ady Prasetya Als Dimas Bin Sisfandi;
2. Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Juhaidah, S.Pd ditemukan ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus, 1 (satu) bungkus di dalam kantong celana depan terdakwa di dalam bungkus rokok LA Bold hitam, 4 (empat) bungkus di kantong celana depan bagian atas, dan 25 (dua puluh lima) bungkus di kaki terdakwa sebelah kiri yang terdakwa selipkan di celana yang Terdakwa pakai dengan total 31 (tiga puluh satu) bungkus yang diduga shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Bold, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna silver, 1 (satu) buah korek api gas, uang tunai Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditemukan pada diri terdakwa;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada penggeledahan pada diri saksi Dimas Ady Prasetya Als Dimas Bin Sisfandi tidak ditemukan barang bukti apa pun;
4. Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik sdr. Cakra yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan;
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WITA saksi Rahman Als Takur Bin H Dahlan menelpon terdakwa berkata *"SEBENTAR ADA ORANG YANG MAU DATANG KERUMAH SAYA, ADA UANG Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), KAMU AMBIL SAMA saksi RATIH Binti (Alm) DEMMA, NANTI SAYA SURUH KIRIM KAN NOMOR REKENING SAMA ABANG (MAKSUDNYA SDR. CAKRA)"*, dijawab terdakwa *"IYA BOS"*, Kemudian tiba-tiba ada chat masuk kedalam hp milik terdakwa dengan nomor 082148888277 yang merupakan nomor sdr. Cakra mengirimkan nomor rek. BCA 7805461055 atas nama Sasmita Feliana Putri;
6. Bahwa kemudian Terdakwa menemui saksi Ratih Binti Demma di rumahnya dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa transfer ke rek BCA BCA 7805461055 atas nama Sasmita Feliana Putri dan seteah itu Terdakwa menghubungi saksi Rahman Als Takur Bin H Dahlan dengan mengatakan *"SUDAH TERKIRIM Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)"*, dan dijawab saksi Rahman Als Takur Bin H Dahlan menjawab *"SUDAH, KIRIM BUKTI TRANSAKSINYA KE SDR. CAKRA"*. Setelah itu terdakwa langsung mengirimkan bukti transfer ke sdr. Cakra;
7. Bahwa sekira pukul 23.00 wita saksi Rahman Als Takur Bin H Dahlan menghubungi Terdakwa dengan mengabarkan bahwa sdr. Cakra sudah berada di rumah saksi Rahman Als Takur Bin H Dahlan dan meminta Terdakwa untuk segera ke rumah saksi Rahman Als Takur Bin H Dahlan;
8. Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah saksi Rahman Als Takur Bin H Dahlan sudah ada sdr. Cakra dan sdr. Cakra menghubungi saksi Rahman Als Takur Bin H Dahlan berkata *"INI ANGGOTA SUDAH ADA. SAYA KASIH INI BARANG"* kemudian sdr. Cakra meletakkan 5 (lima) buah bungkus plastik berisi Narkoba Golongan 1 Jenis sabu diatas meja makan sambil menghitung setiap bungkusnya dengan total sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus Narkoba Golongan 1 Jenis sabu, yang perbungkusnya berisi 5 (lima) bungkus Narkoba Golongan I Jenis sabu. Setelah sdr. Cakra selesai menghitung sabu-sabu tersebut, sdr. Cakra kembali memasukkan 5 (lima) bungkus sabu tersebut kedalam plastic pembungkusnya. Setelah itu sdr. Cakra memberikan ke-25 (dua puluh lima) bungkus sabu kepada terdakwa dan sdr. Cakra memberikan 1

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu kepada terdakwa dengan mengatakan "INI UNTUK BARANG PAKEMU";
9. Bahwa terdakwa membagi 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu yang diberikan oleh sdr. CAKRA (DPO) menjadi 7 (tujuh) bungkus kecil Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) korek api gas sambil terdakwa menunggu pembeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.05476/NNF/2021, tanggal 1 Juli 2021 berpendapat dan berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 11375/2021/NNF sampai dengan barang bukti Nomor : 11384/2021/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor : 461/IL.13050/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus diduga narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bruto keseluruhan sebesar + 25, 24 gram (dua puluh lima koma dua puluh empat gram);
12. Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker maupun dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyarahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa Ahmad Yani Alias Rewa Bin Hamuda.

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menerima narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk



kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peredaran narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, sehingga jelas Terdakwa bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penguasaan Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa sudah bertentangan dengan peredaran Narkotika sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyaraskan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyaraskan dan elemen unsur narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa ganja yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa menurut Kemus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui pertukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, Menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, Menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut dapat penggantian baik sejenis maupun tidak sejenis dengan kesepakatan dan Menyerahkan yaitu memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.05476/NNF/2021, tanggal 1 Juli 2021 berpendapat dan berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 11375/2021/NNF sampai dengan barang bukti Nomor : 11384/2021/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor : 461/IL.13050/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus diduga narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat bruto keseluruhan sebesar + 25, 24 gram (dua puluh lima koma dua puluh empat gram);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dinyatakan tergolong narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WITA saksi Rahman Als Takur Bin H Dahlan menelpon terdakwa berkata "**SEBENTAR ADA ORANG YANG MAU DATANG KERUMAH SAYA, ADA UANG Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), KAMU AMBIL SAMA saksi RATIH Binti (Alm) DEMMA, NANTI SAYA SURUH KIRIM KAN NOMOR REKENING SAMA ABANG (MAKSUDNYA SDR. CAKRA)**", dijawab terdakwa "**IYA BOS**", Kemudian tiba-tiba ada chat masuk kedalam hp milik terdakwa dengan nomor 082148888277 yang merupakan nomor sdr. Cakra mengirimkan nomor rek. BCA 7805461055 atas nama Sasmita Feliana Putri;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menemui saksi Ratih Binti Demma di rumahnya dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa transfer ke rek BCA BCA 7805461055 atas nama Sasmita Feliana Putri dan seteah itu Terdakwa menghubungi saksi Rahman Als Takur Bin H Dahlan dengan mengatakan "SUDAH TERKIRIM Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)", dan dijawab saksi Rahman Als Takur Bin H Dahlan menjawab "SUDAH, KIRIM BUKTI TRANSAKSINYA KE SDR. CAKRA". Setelah itu terdakwa langsung mengirimkan bukti transfer ke sdr. Cakra dan sekira pukul 23.00 wita saksi Rahman Als Takur Bin H Dahlan menghubungi Terdakwa dengan mengabarkan bahwa sdr. Cakra sudah berada di rumah saksi Rahman Als Takur Bin H Dahlan dan meminta Terdakwa untuk segera ke rumah saksi Rahman Als Takur Bin H Dahlan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah saksi Rahman Als Takur Bin H Dahlan sudah ada sdr. Cakra dan sdr. Cakra menghubungi saksi Rahman Als Takur Bin H Dahlan berkata "INI ANGGOTA SUDAH ADA. SAYA KASIH INI BARANG" kemudian sdr. Cakra meletakkan 5 (lima) buah bungkus plastik berisi Narkotika Golongan 1 Jenis sabu diatas meja makan sambil menghitung setiap bungkusnya dengan total sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika Golongan 1 Jenis sabu, yang perbungkusnya berisi 5 (lima) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu. Setelah sdr. Cakra selesai menghitung sabu-sabu tersebut, sdr. Cakra kembali memasukkan 5 (lima) bungkus sabu tersebut kedalam plastic pembungkusnya. Setelah itu sdr. Cakra memberikan ke-25 (dua puluh lima) bungkus sabu kepada terdakwa dan sdr. Cakra memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu kepada terdakwa dengan mengatakan "INI UNTUK BARANG PAKEMU", terdakwa membagi 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu yang diberikan oleh sdr. CAKRA (DPO) menjadi 7 (tujuh) bungkus kecil Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) korek api gas sambil terdakwa menunggu pembeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikatakan sebagai menjadi perantara dalam jual beli. Oleh karena menjadi perantara dalam jual beli merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu, yang berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan untuk mempermudah Jaksa Penuntut Umum sebagai yang mewakili Negara didalam melakukan eksekusinya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan yang dimohonkan pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Bold, 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna Biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna Silver, 1 (satu) buah korek api gas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yani Alias Rewa Bin Hamuda tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Bold;
 - 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna Biru;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna Silver;
 - 1 (satu) buah korek api gas

Dimusnahkan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 oleh Agus Purwanto, S.H. selaku Hakim Ketua, Imran Marannu Iriansyah, S.H. dan Abdul Rahman Talib, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Darmanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Titiek Mustikawati, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Agus Purwanto, S.H.

Abdul Rahman Talib, S.H.

Panitera Pengganti,

Darmanto, S.H